



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN INFORMASI
DALAM LAYANAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK
DI KABUPATEN DEMAK

Nomor : 3/HK.05.1-PKS/3321/2026

Nomor : 274.3/177/2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh enam bertempat di bertempat di Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SITI ULFAATI, S.Pd.I., M.S.I., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, berkedudukan dan berkantor di Jl. Kyai Turmudzi No.1, Kauman, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, berkedudukan di Jl. Sultan Hadiwijaya No.4, Bogorame, Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 74);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
12. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Pemanfaatan Layanan Informasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 1/HK.05.1-NK/3321/3/2026 dan Nomor 415.4/9/NK/II/2026 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pemanfaatan Layanan Informasi Publik, dan Pengelolaan Arsip di Kabupaten Demak;

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam layanan penyediaan informasi publik di Kabupaten Demak yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin sinergi dalam bidang komunikasi dan informasi yang persuasif, efektif, dan efisien melalui berbagai wujud pelayanan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat, kementerian, lembaga, dan perangkat daerah lainnya.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. membangun kerja sama untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
 - b. menunjang dan meningkatkan tugas, pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan bidang komunikasi dan informatika pendidikan kepemiluan;

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- (1) penyediaan dan pemanfaatan *hosting* yang menunjang kegiatan pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
- (2) pelibatan sumber daya manusia pada kegiatan peningkatan kapasitas dalam penyediaan layanan informasi publik dan pengembangan konten, edukasi publik, dan diseminasi informasi Pemilu dan Pemilihan;
- (3) fasilitasi sarana dan prasarana dalam penayangan informasi publik di website, media luar ruang (baliho), media sosial dan lain-lain; serta
- (4) kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. melaksanakan pendidikan demokrasi dan kepemiluan;

- b. memberikan layanan informasi publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

(2). PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memfasilitasi penyediaan hosting untuk keperluan kegiatan sosialisasi dan pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
- b. mengikutsertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan peningkatan kapasitas dalam penyediaan layanan informasi publik dan pengembangan konten, edukasi publik, dan diseminasi informasi Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. memfasilitasi sarana dan prasarana penayangan informasi publik dari PIHAK KESATU; dan
- d. menyediakan tenaga ahli dan perlengkapan untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Demak dalam bidang komunikasi dan informasi yang diselenggarakan PIHAK KESATU.

(3). PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan fasilitasi penyediaan hosting untuk keperluan kegiatan sosialisasi dan pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
- b. diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dalam penyediaan layanan informasi publik dan pengembangan konten, edukasi publik, dan diseminasi informasi Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penayangan informasi publik dari PIHAK KEDUA; dan
- d. mendapatkan tersedianya tenaga ahli dan perlengkapan untuk kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Demak dalam bidang komunikasi dan informasi yang diselenggarakan PIHAK KESATU.

(4). PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
- b. mendapatkan layanan informasi publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dapat bersumber pada pihak lain sesuai yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8

ADDENDUM

Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur ke dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh PARA PIHAK disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja serta ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir dan batal demi hukum apabila di kemudian hari terdapat ketentuan Peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bertanggung jawab kepada pihak lainnya akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendali pihak yang bersangkutan, baik yang disebabkan oleh faktor alam, perbuatan manusia, maupun sebab lainnya.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan bermaterai cukup pada masing-masing rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak,



UMAR SURYA SUKSMANA

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Demak,



SITI ULFAATI